



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulin Bin Jayar;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/16 April 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.012 RW.001 Desa Penanggal
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan, Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 235/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sulin Bin Jayar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sulin Bin Jayar selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Miskangen;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega ZR warna biru Nomor Polisi : N 2453 YAD, Noka : MH35D9204BJ433198, Nosin : 5D91433277;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sulin Bin Jayar;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam lengan panjang jenis kain;
- 1 (satu) buah celana jenis jeans ¾ warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sulin Bin Jayar pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021 di depan teras rumah saksi Miskangen yang beralamat di Dusun Gencono RT.07 RW.14 Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sulin Bin Jayar pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 07.10 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega milik Terdakwa ke arah utara di jalan Pasrujambe, kemudian dari arah timur Terdakwa melihat saksi Miskangen duduk di dipan amben tempat tidur depan teras rumahnya, kemudian Terdakwa berbalik arah dan menghampiri saksi Miskangen, setelah itu Terdakwa berpura-pura bertanya kepada saksi Miskangen tersebut “nek jual kapulogo” lalu saksi Miskangen menjawab “tidak punya” lalu Terdakwa menjawab “ya sudah nek kalau tidak punya”, kemudian tiba-tiba saksi Miskangen berdiri dan menjatuhkan sebuah dompet lalu saksi Miskangen mengambil dompet dan ditaruh di bawah tikar di amben tempat tidur;

Bahwa pada saat saksi Miskangen menaruh dompet dibawah tikar dipan/amben tersebut, Terdakwa melihat banyak uang dibawah tikar dipan/amben tempat tidur tersebut, kemudian saksi Miskangen bilang kepada Terdakwa bahwa kepalanya pusing setelah itu Terdakwa langsung duduk diatas dipan dan menyuruh saksi Miskangen duduk menghadap ke timur lalu Terdakwa memijati bagian leher menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil uang yang ada di bawah tikar tempat tidur/dipan amben tersebut, kemudian saksi Miskangen tersebut mengetahui saat Terdakwa mengambil uang dan memasukkan uang tersebut kesaku celananya dan kemudian saksi Miskangen tersebut berteriak maling-maling;

Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah timur menuju sepeda motor namun diketahui oleh warga yang mendengar teriakan saksi Miskangen, sehingga Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh warga, kemudian datang saksi Endra Asmara dan saksi Jaka Indra H. selaku petugas Kepolisian Resor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Miskangen mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Endra Asmara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Jaka Indra.H;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah mengambil uang milik Ibu Miskangen pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat dipinggir Jalan Raya yang terletak di Dusun Gencono Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan saksi Jaka Indra sedang melakukan patroli keliling desa mengetahui ada seseorang (Terdakwa) yang telah ditangkap warga berkaitan telah mengambil uang milik Miskangen
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah saksi interogasi, mengaku uang yang diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Miskangen tersebut adalah uang milik Miskangen yang berada dibawah tikar amben/dipan yang tepatnya ada didepan teras rumah Miskangen, kemudian Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut lalu memasukkan uang tersebut dalam saku celana yang digunakannya, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri kearah timur menuju kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr warna biru tetapi Terdakwa berhasil dihadang oleh warga yang mendengar teriakan korban yang minta tolong tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jaka Indra. H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Endra Asmara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah mengambil uang milik Ibu Miskangen pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat dipinggir Jalan Raya yang terletak di Dusun Gencono Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan saksi Endra Asmara sedang melakukan patroli keliling desa mengetahui ada seseorang (Terdakwa) yang telah ditangkap warga berkaitan telah mengambil uang milik Miskangen
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah saksi introgasi, mengaku uang yang diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Miskangen tersebut adalah uang milik Miskangen yang berada dibawah tikar amben/dipan yang tepatnya ada didepan teras rumah Miskangen, kemudian Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut lalu memasukkan uang tersebut dalam saku celana yang digunakannya, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri kearah timur menuju kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr warna biru tetapi Terdakwa berhasil dihadang oleh warga yang mendengar teriakan korban yang minta tolong tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil uang milik Miskangen sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di teras rumah orang yang terletak di Dusun Gencono Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega kearah Jalan Pasrujambe, kemudian Terdakwa dari arah timur melihat seorang perempuan sudah tua duduk di dipan amben tempat tidur depan teras rumahnya, kemudian Terdakwa berbalik arah dan menghampiri nenek tersebut dan berpura-pura bertanya kepada nenek tersebut, "nek jual kapulogo ? Nenek tersebut menjawab tidak punya lalu Terdakwa menjawab ya sudah nek kalau tidak punya, tiba-tiba nenek tersebut berdiri dan menjatuhkan sebuah dompet lalu nenek mengambil dompet tersebut dan ditaruh dibawah tikar dipan amben, pada saat nenek tersebut menaruh dibawah tikar, Terdakwa melihat banyak uang dibawah tikar amben tersebut, kemudian nenek bilang bahwa kepalanya pusing setelah itu Terdakwa langsung duduk diatas dipan dan menyuruh nenek tersebut duduk menghadap ke timur lalu Terdakwa pijiti bagian leher menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil uang yang ada dibawah tikar dipan amben tersebut, tetapi nenek tersebut mengetahui saat Terdakwa mengambil uang dan memasukkan uang ke saku celana Terdakwa dan kemudian nenek berteriak-teriak maling-maling, Terdakwa lalu melarikan diri kearah timur menuju sepeda motor namun diketahui warga yang mendengar teriakan nenek tersebut sehingga Terdakwa hentikan dan diamankan warga dan tidak lama kemudian petugas Polisi Pasrujambe yang sedang patrol dan mengamankan Terdakwa ke Polsek Pasrujambe;
- Bahwa pada saat ini uang yang Terdakwa ambil tersebut sudah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil uang milik Miskangen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega ZR warna biru Nomor Polisi : N 2453 YAD, Noka : MH35D9204BJ433198, Nosin : 5D91433277;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam lengan panjang jenis kain;
- 1 (satu) buah celana jenis jeans $\frac{3}{4}$ warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 10.00 bertempat di depan teras rumah Miskangen yang beralamat di Dusun Gencono RT.07 RW.14 Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang telah mengambil uang tunai milik saksi korban Miskangen sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega milik Terdakwa kearah utara di jalan Pasrujambe, kemudian dari arah timur Terdakwa melihat saksi korban Miskangen duduk di dipan amben tempat tidur depan teras rumahnya, kemudian Terdakwa berbalik arah dan menghampiri saksi korban Miskangen, setelah itu Terdakwa berpura-pura bertanya kepada saksi korban Miskangen tersebut "nek jual kapulogo" lalu saksi korban Miskangen menjawab "tidak punya" lalu Terdakwa menjawab "ya sudah nek kalau tidak punya", kemudian tiba-tiba saksi korban Miskangen berdiri dan menjatuhkan sebuah dompet lalu saksi korban Miskangen mengambil dompet dan ditaruh di bawah tikar dian amben tempat tidur;
- Bahwa pada saat saksi korban Miskangen menaruh dompet dibawah tikar dipan/amben tersebut, Terdakwa melihat banyak uang dibawah tikar dipan/amben tempat tidur tersebut, kemudian saksi korban Miskangen bilang kepada Terdakwa bahwa kepalanya pusing setelah itu Terdakwa langsung duduk diatas dipan dan menyuruh saksi korban Miskangen duduk menghadap ke timur lalu Terdakwa memijati bagian leher menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil uang yang ada di bawah tikar tempat tidur/dipan amben tersebut, kemudian saksi korban Miskangen tersebut mengetahui saat Terdakwa mengambil uang dan memasukkan uang tersebut kesaku celananya dan kemudian saksi korban Miskangen tersebut berteriak maling-maling;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri kearah timur menuju sepeda motor namun diketahui oleh warga yang mendengar teriakan saksi korban Miskangen, sehingga Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh warga, kemudian datang saksi Endra Asmara dan saksi Jaka Indra H. selaku

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Kepolisian Resor Lumajang berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Miskangen mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil uang milik saksi korban Miskangen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SULIN Bin JAYAR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*);

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHP *perdata*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 10.00 bertempat di depan teras rumah Miskangen yang beralamat di Dusun Gencono RT.07 RW.14 Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang telah mengambil uang tunai milik saksi korban Miskangen sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega milik Terdakwa kearah utara di jalan Pasrujambe, kemudian dari arah timur Terdakwa melihat saksi korban Miskangen duduk di dipan amben tempat tidur depan teras rumahnya, kemudian Terdakwa berbalik arah dan menghampiri saksi korban Miskangen, setelah itu Terdakwa berpura-pura bertanya kepada saksi korban Miskangen tersebut "nek jual kapulogo" lalu saksi korban Miskangen menjawab "tidak punya" lalu Terdakwa menjawab "ya sudah nek kalau tidak punya", kemudian tiba-tiba saksi korban Miskangen berdiri dan menjatuhkan sebuah dompet lalu saksi korban Miskangen mengambil dompet dan ditaruh di bawah tikar dian amben tempat tidur;

Bahwa pada saat saksi korban Miskangen menaruh dompet dibawah tikar dipan/amben tersebut, Terdakwa melihat banyak uang dibawah tikar dipan/amben tempat tidur tersebut, kemudian saksi korban Miskangen bilang kepada Terdakwa bahwa kepalanya pusing setelah itu Terdakwa langsung duduk diatas dipan dan menyuruh saksi korban Miskangen duduk menghadap ke timur lalu Terdakwa memijati bagian leher menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil uang yang ada di bawah tikar tempat tidur/dipan amben tersebut, kemudian saksi korban Miskangen tersebut mengetahui saat Terdakwa mengambil uang dan memasukkan uang tersebut kesaku celananya dan kemudian saksi korban Miskangen tersebut berteriak maling-maling;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri kearah timur menuju sepeda motor namun diketahui oleh warga yang mendengar teriakan saksi korban Miskangen, sehingga Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh warga, kemudian datang saksi Endra Asmara dan saksi Jaka Indra H. selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Miskangen mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil uang milik saksi korban Miskangen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi korban Miskangen, maka menurut Majelis Hakim adil dan patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Miskangen;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega ZR warna biru Nomor Polisi : N 2453 YAD, Noka : MH35D9204BJ433198, Nosin : 5D91433277, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut milik Terdakwa Sulin Bin Jayar, maka menurut Majelis Hakim adil dan patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sulin Bin Jayar;



Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna hitam lengan panjang jenis kain;
- 1 (satu) buah celana jenis jeans $\frac{3}{4}$ warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULIN Bin JAYAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**Dikembalikan kepada saksi korban Miskangen;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vega ZR warna biru Nomor Polisi : N 2453 YAD, Noka : MH35D9204BJ433198, Nosin : 5D91433277;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Sulin Bin Jayar;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam lengan panjang jenis kain;
- 1 (satu) buah celana jenis jeans ¾ warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **RABU** tanggal **5 JANUARI 2022** oleh kami **BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H** dan **JUSUF ALWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **6 JANUARI 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI AGUNG NINGRUM, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **BAMBANG HERU ARIYANTO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

BUDI PRAYITNO, S.H.,M.H

JUSUF ALWI, S.H

Panitera Pengganti,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H